

Jurnal

ISSN 3025-5759

IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 01, Maret 2024

Managing Ambiguity: Religious Intolerance and Policy in Indonesia

Alamsyah M Djafar

Hidup dalam Kesenjangan: Paradox Migran Baru Asal Tiongkok (*Xinyimin*) dengan Masyarakat di Indonesia

Paulus Rudolf Yuniarto

From Conflictual to Peaceful Coexistence? Reconceptualizing The Relationship between Islam and The West

Muhammad Khoirul Muqtafa

Agama dan Kewarganegaraan: Minoritas Muslim dalam Masyarakat Hindu Bali

Eddy Setiawan

Menggugat Prinsip *Non-Interference* ASEAN: Dari Idealisme ke Pragmatisme Politik?

Husnul Atiyah

Resensi Buku: Politik Hukum dan Pembangunan Nasional Indonesia

Sukman

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 01, Maret 2024

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.

Saifullah Ma'shum, M.Si.

Sukman, SH., MH.

Eddy Setiawan, M.Si.

Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH

Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hamid Awaluddin, Ph.D

Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH

Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta

Pemimpin Redaksi

Eddy Setiawan

Desain dan Tata Letak

Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha

Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia

Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,

Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia

Telp. 021-2510670,

Fax. 021-5702755

www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

ISSN 3025-5759

Jurnal IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi
Volume 04 Nomor 01, Maret 2024

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi i

- *Managing Ambiguity: Religious Intolerance and Policy in Indonesia*
Alamsyah M Djafar 1

- Hidup dalam Kesenjangan: Paradox Migran Baru Asal Tiongkok
(*Xinyimin*) dengan Masyarakat di Indonesia
Paulus Rudolf Yuniarto 34

- *From Conflictual to Peaceful Coexistence?*
Reconceptualizing The Relationship between Islam and The West
Muhammad Khoirul Muqtafa 60

- Agama dan Kewarganegaraan:
Minoritas Muslim dalam Masyarakat Hindu Bali
Eddy Setiawan 80

- Menggugat Prinsip *Non-Interference* ASEAN:
Dari Idealisme ke Pragmatisme Politik?
Husnul Atiyah 106

- Resensi Buku: Politik Hukum dan Pembangunan Nasional Indonesia
Sukman 127

- Panduan Penulisan Naskah 132


- Tentang Penulis 135

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan,
administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan
etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

Politik Hukum dan Pembangunan Nasional Indonesia

— Sukman —

Tenaga Ahli Fraksi DPR RI



Judul : Arah Politik Hukum Nasional
Penulis : Dr. Conie Pania Putri, SH., MH.
Penerbit : Kaya Ilmu Bermanfaat
Tahun : 2022
Halaman : xxii, 254 halaman
ISBN : 978-623-97852-9-1

Politik dan hukum diyakini memiliki korelasi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Secara teoritis setidaknya ada tiga bentuk korelasi yakni hukum determinan terhadap politik, dimana hukum menjadi arah dan pengendali yang menentukan semua aktivitas politik. Bentuk korelasi ini biasa disebut dalam istilah Indonesia sebagai Hukum sebagai Panglima. Sebaliknya pada korelasi kedua, yakni politik determinan atas hukum, disini panglimanya adalah politik, dimana hukum diyakini merupakan produk dari politik atau kekuasaan, sebagaimana diyakini kalangan positivisme hukum seperti John Austin bahwa *Law is a command of the lawgiver*.

Sementara, korelasi ketiga, politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung, jadi politik dan hukum bersifat interdependen, saling mempengaruhi. Konsepsi ini diyakini kalangan aliran sejarah ilmu hukum, yang memandang hukum tidak secara dogmatik hukum dan undang-undang saja. Hukum dipandang sebagai output dari sistem politik yang mengikat dan mempengaruhi masyarakat, sebaliknya sistem politik tersebut pada gilirannya akan dipengaruhi melalui umpan

balik terhadap pelaksanaan hukum dari warganegara, hingga terjadinya pembaharuan atau perubahan hukum. Pandangan sosiologis seperti Maciver lebih tajam, karena membedakan antara hukum yang berada di bawah pengaruh politik dan hukum yang berada di atas politik. Konstitusi baginya adalah satu-satunya hukum yang ada di atas politik, sementara sisanya berada di bawah politik.

Empat pertanyaan mendasar berusaha dijawab penulis melalui buku ini adalah pertama, tujuan apa yang hendak

dicapai dengan sistem hukum yang sedang dilaksanakan saat ini. Kedua, cara-cara apa yang paling bijak dalam menyikap kondisi politik dan hukum saat ini. Ketiga, kapan saatnya untuk melakukan pembaharuan terhadapnya dan melalui cara-cara seperti apa. Keempat, apakah memungkinkan dilakukan perumusan suatu pola yang baku dalam memutuskan proses pemilihan tujuan.

Buku Arah Politik Hukum Nasional dimulai dengan penjelasan konseptual mengenai politik hukum, kemudian perbandingan antara sistem politik dan politik hukum serta hubungan diantara keduanya. Dalam konteks Indonesia, penulis membabarkan mengenai politik hukum Indonesia dan eksistensi Garis-Garis Besar Haluan Negara yang biasa disingkat GBHN yang tampaknya menjadi pedoman pemerintah karena dianggap merupakan visi dan misi tertinggi kedua setelah UUD 1945 dalam melaksanakan pembangunan nasional. Termasuk arah dan strategi hukum Indonesia lima tahun ke depan yang harus dituangkan dalam cetak biru yang diimplementasikan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif, serta *auxiliaries bodies* seperti KPK contohnya.

Politik hukum nasional yang dianalisis penulis dengan pendekatan normatif dan dogmatis, mencakup politik hukum perundang-undangan, politik hukum nasional pembaharuan hukum pidana Indonesia, politik hukum nasional penguatan perekonomian, dan politik hu-

kum nasional penyelenggaraan urusan pemerintahan. Putri dalam analisisnya menjelaskan tentang politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana *carry-over* dipandang sebagai penguatan politik legislasi hingga arah politik hukum *Omnibus Law* apakah sebagai sekedar simplifikasi atau suatu penciptaan *hyper* regulasi.

Selanjutnya dalam ranah pembaharuan hukum dianalisis mengenai politik hukum pidana, posisi Pancasila sebagai arah politik hukum pidana, pidana mati dan hak asasi manusia, pembaharuan hukum pidana Indonesia hingga rekonstruksi pengaturan kejahatan siber. Pada bagian kelima, penulis memberikan paparan mengenai Omnibus Law yang diharapkan dapat menjadi akselerator pembangunan ekonomi sebagai politik hukum penguatan perekonomian. Selain itu juga politik hukum untuk menghadirkan perbankan syariah, hingga kebijakan pendirian *holding company* dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada Bab terakhir Putri menganalisis arah desentralisasi dan otonomi daerah, politik hukum di bidang pendidikan, hingga dinamika arah pemilihan kepala daerah yang mulai dilakukan serentak secara keseluruhan setelah 2024.

Hal inilah yang menambah daya tarik buku ini, karena selain menyajikan berbagai teori terkait politik hukum, juga memberikan penjelasan mengenai fenomena politik hukum di Indonesia

melalui analisisnya terhadap politik hukum di empat area yaitu perundang-undangan, pembaharuan hukum pidana, penguatan perekonomian, dan penyelesaian urusan pemerintahan.

Politik hukum menurut penulis memiliki peran signifikan di setiap negara, karena merupakan kebijakan dasar dalam penyelenggaraan negara yang menentukan arah, bentuk, maupun kandungan dari hukum yang disusun dan diberlakukan di negara tersebut. Namun politik hukum di negara dengan sistem hukum yang mapan berbeda dengan negara dengan sistem hukum yang masih mencari bentuk. Pada negara dengan sistem hukum mapan, politik hukum dilaksanakan dengan lebih sederhana, yakni dikaitkan dengan kebutuhan yang bersifat partikular atau khusus dibandingkan yang bersifat pokok atau asasi. Perbedaan politik hukum di tiap-tiap negara dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, kesejarahan, *world view*, aspek sosio kultural, hingga *political will* pemerintahnya. Dapat juga dikatakan politik hukum bersifat lokal dan partikular, karena hanya dianggap tepat dan berlaku di negara tertentu, sehingga tidak bersifat universal. Akan tetapi penetapan politik hukum di suatu negara tidak mengabaikan realitas dan politik hukum di dunia internasional.

Secara internal dalam suatu negara, politik hukum terikat pada realitas sosial dan tradisional yang mewujud di dalamnya. Termasuk dalam posisi ini ada-

lah keberadaan masyarakat adat dengan hukum adatnya, kebiasaan, norma-norma dalam masyarakat yang sudah berjalan secara turun temurun. Berbagai faktor ini menjadi diantara faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan politik hukum masing-masing negara. Variasi dari berbagai negara nasional atau *nation state* inilah yang melahirkan istilah politik hukum nasional.

Obyek dari politik hukum adalah hukum yang berlaku di masa yang lalu, saat ini, dan yang seharusnya berlaku di masa depan, melalui pendekatan praktis ilmiah bukan teoretis ilmiah. Sifat dari politik hukum adalah mempercepat dihapusnya *repressive laws* dan terciptanya lebih banyak *facilitative laws*, menuju pada perubahan sosial berbasis kebutuhan hukum rakyat yang bersifat laten. Kehadiran politik hukum menurut penulis yang mengutip Syaukani, adalah rasa ketidakpuasan para teoritis hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini, yang seolah terpisah dengan berbagai disiplin lainnya.

Cara pandang tersebut di atas tampaknya dipengaruhi posisi individu, yang pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika merupakan pusat pengaturan hukum khususnya hukum perdata yang menyangkut hak kebendaan, kontrak, hingga perbuatan melawan hukum. Sehingga keahlian hukum pada masa tersebut dianggap sebagai keterampilan teknis yang dapat diumpamakan tukang, sehingga dikenal istilah *legal craftsman-*

ship. Hukum menjadi independen dan steril dari berbagai aspek lain, karena hukum, disiplin hukum, metode analisis hukum, seluruhnya tidak membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan disiplin ilmu lainnya. Hal ini berubah ketika hukum yang ada berhadapan dengan berbagai perubahan cepat akibat modernisasi dan industrialisasi. Posisi individu sebagai sentrum ditantang oleh eksistensi subyek-subyek lain seperti komuniti, kolektiva, dan negara. Ahli hukum tidak lagi dipandang sebagai tukang, tapi diantaranya sebagai arsitek sosial, dan hukum tidak lagi dipandang otonom melainkan fungsional dan interdependen dengan bidang-bidang lain.

Tidak hanya dengan bidang yang lain, antara ilmu hukum dan filsafat hukum juga harus digunakan secara kreatif bersamaan, berkaitan dengan kebutuhan terhadap proses pembentukan hukum atau *rechtvorming* dan penemuan hukum atau *rechtsvinding*. Proses interplay antara “cara mencapai tujuan” dan “cara melihat tujuan” itulah yang melahirkan politik hukum. Kata politik pada istilah ini mengacu pada *policy*, bukan cara untuk memastikan *who gets what, when and how* meminjam definisi politik Harold Laswell.

Sehingga politik hukum juga dipandang sebagai kebijakan hukum, suatu disiplin ilmu hukum yang bergerak pada tataran etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum. Istilah politik hukum jika ditelu-

sur ke akar istilah Belanda yang menjadi rujukan awal hukum nasional Indonesia adalah *rechtspolitik*.

Putri menawarkan rumusan pengertian politik hukum yang berusaha disimpulkan dari pendapat 9 ahli hukum yang dikutip, yakni politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah pembentukan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Jika dihubungkan dengan praktik *policy making* dan *policy executing* di bidang hukum, politik hukum sebagai teori mengungkapkan *policy evaluation* dan *policy approximation* selain itu juga sebagai *policy recommendation* di bidang hukum.

Buku yang bersifat komprehensif dalam menjelaskan tentang politik hukum ini, memiliki beberapa hal yang luput untuk dibahas, diantaranya adalah posisi politik hukum dari sisi ilmu politik. Sebagaimana diungkapkan dalam perkembangan ilmu hukum, lahirnya politik hukum adalah dari kesadaran bahwa ilmu hukum tidak berdiri sendiri namun berkelindan dengan disiplin lainnya. Namun penulis tidak memberi

sedikit pun ruang dalam menjelaskan posisi politik hukum dalam kajian-kajian politik. Diantaranya terdapat dalam *Law and Politics: Critical Concepts in Political Science* yang dieditori Keith E Whittington, R. Daniel Kelemen, dan Gregory A. Caldeira. Penulis buku ini terdiri dari 50 pakar di bidang politik maupun hukum.

Kesimpulan dari arah politik hukum nasional juga menjadi bagian yang kurang dari karya ini, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri dari masing-masing bab mengenai politik hukum perundang-undangan,

politik hukum pembaharuan bidang hukum pidana Indonesia, politik hukum penguatan perekonomian, dan politik hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan. Padahal kesimpulan yang komprehensif terhadap hasil analisis politik hukum di berbagai ranah tersebut di atas akan sangat membantu para pembaca untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai arah politik hukum nasional Indonesia. Atau apakah memang tidak ditemukan arah yang jelas dan menyeluruh akibat ketiadaan semacam GBHN sejak masa reformasi?